



**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang** : bahwa schubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 Nomor 3).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Dan

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berjumlah sebesar Rp. 1.069.322.774.767, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan Daerah:		
a. Semula	Rp.	1.010.829.400.050
b. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>68.287.581.752</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	<u>942.541.818.298</u>
(2) Belanja Daerah:		
a. Semula	Rp.	1.039.563.285.496
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>26.759.489.271</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	<u>1.066.322.774.767</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(123.780.956.469)
(3) Pembiayaan:		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	31.733.885.446
2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>95.047.071.023</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	126.780.956.469
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	3.000.000.000
2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000
Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	(123.780.956.469)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
a. Semula	Rp.	80.923.932.375
b. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>(7.279.574.634)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah perubahan	Rp.	73.644.357.741

(2) Pendapatan Transfer		
a. Semula	Rp.	906.480.785.375
b. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>(58.832.007.118)</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp.	847.648.778.257
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
a. Semula	Rp.	23.424.682.300
b. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>(2.176.000.000)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp.	21.248.682.300

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

(1) Belanja Operasi		
a. Semula	Rp.	670.907.546.086
b. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>14.114.011.543</u>
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp.	685.021.557.629
(2) Belanja Modal		
a. Semula	Rp.	192.332.165.510
b. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>11.212.865.452</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	203.545.030.962
(3) Belanja Tidak Terduga		
a. Semula	Rp.	8.800.000.000
b. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>1.425.327.276</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	10.225.327.276
(4) Belanja Transfer		
a. Semula	Rp.	167.523.573.900
b. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp.	167.523.573.900

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

(1) Penerimaan Pembiayaan yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

a. Semula	Rp.	31.733.885.446
b. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>95.047.071.023</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan perubahan	Rp.	126.780.956.469
	setelah	

(2) Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah:

a. Semula	Rp.	3.000.000.000
b. Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan perubahan	Rp.	<u>3.000.000.000</u>
	setelah	
Pembiayaan netto perubahan	Rp.	(123.780.956.469)

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- (1) Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- (2) Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- (3) Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- (4) Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- (5) Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- (6) Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- (7) Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;

- (8) Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- (9) Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- (10) Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- (11) Daftar Piutang Daerah;
- (12) Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- (13) Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
- (14) Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
- (15) Daftar Dana Cadangan; dan
- (16) Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 26 Oktober 2022

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 26 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

TONNY SIHOMBING



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2022
NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR (4=148/2022)

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
4.1.01	Pajak Daerah	80.923.932.375	72.960.984.118	(7.962.948.257)	10 %
4.1.02	Retribusi Daerah	13.287.602.000	13.287.602.000	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.379.181.815	5.189.181.815	810.000.000	18 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.787.003.560	6.787.003.560	0	0 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	56.470.145.000	47.697.196.743	(8.772.948.257)	16 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	906.480.785.375	848.332.151.880	(58.148.633.495)	6 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	878.584.109.000	812.935.475.505	(65.648.633.495)	7 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.896.676.375	35.396.676.375	7.500.000.000	27 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	23.424.682.300	21.248.682.300	(2.176.000.000)	9 %
		23.424.682.300	21.248.682.300	(2.176.000.000)	9 %
	Jumlah Pendapatan	1.010.829.400.050	942.541.818.298	(68.287.581.752)	7 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai	670.907.546.086	684.997.849.829	14.090.303.743	2 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.290.124.896	416.277.446.959	12.987.322.063	3 %
5.1.05	Belanja Hibah	258.299.515.829	255.778.336.009	(2.521.179.820)	1 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.764.405.361	9.786.066.861	1.021.661.500	12 %
		553.500.000	3.156.000.000	2.602.500.000	470 %
5.2	BELANJA MODAL	192.332.165.510	203.576.023.762	11.243.858.252	6 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.098.539.089	3.098.539.089	(2.000.000.000)	39 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.166.143.722	38.995.031.005	11.828.887.283	44 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82.781.164.829	34.843.378.086	(47.937.786.743)	58 %

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.094.285.070	120.888.037.982	44.793.752.912	59 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.192.032.800	5.743.752.600	4.551.719.800	382 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.800.000.000	10.225.327.276	1.425.327.276	16 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.800.000.000	10.225.327.276	1.425.327.276	16 %
5.4	BELANJA TRANSFER	167.523.573.900	167.523.573.900	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	167.523.573.900	167.523.573.900	0	0 %
	Jumlah Belanja	1.039.563.285.496	1.066.322.774.767	26.759.489.271	3 %
	Total Surplus/(Defisit)	(28.733.885.446)	(123.780.956.469)	(95.047.071.023)	-331 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	31.733.885.446	126.780.956.469	95.047.071.023	300 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31.733.885.446	126.780.956.469	95.047.071.023	300 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	31.733.885.446	126.780.956.469	95.047.071.023	300 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	28.733.885.446	123.780.956.469	95.047.071.023	331 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	(0)	(0)	0	0 %


 Bupati Humbang Hasundutan

 DOSMAR BANJARNAHOR